

SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/10/Kpts/Nagari-PTP/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dari penyetoran PBB Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu mengangkat Susunan Kolektor PBB yang defenitif;
- b. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

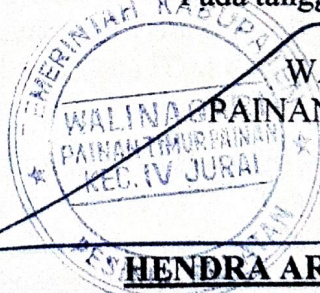
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan Menunjuk Petugas Pemungutan (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing;
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB;
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Nagari melalui Kaur Keuangan Nagari yang telah ditentukan;
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Wali Nagari.
- Ketiga : Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggungjawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/10/Kpts/Nagari-PTP/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pengangkatan Petugas Pemungutan (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

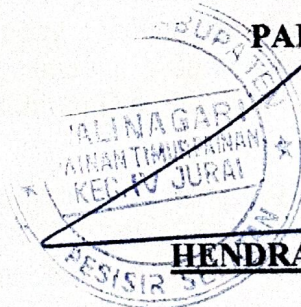
**PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

Koordinator : 1. KEPALA KAMPUNG PAINAN TIMUR
2. KEPALA KAMPUNG KAMPUNG TANGAH

Anggota : 1. APRIL MIKI
2. FIRMA SUNANDRA

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE